



## WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

### PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 29 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal, perlu dilakukan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kota Bukittinggi;

b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota, penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
7. Penataan dan Pemerataan Guru PNS adalah proses menata ulang, mengatur dan memeratakan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
8. Guru Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB, SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
9. Guru Mata Melajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal.
10. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal.
11. Komposisi Guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
12. Kekurangan Guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang tersedia lebih kecil dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan.
13. Kelebihan Guru adalah jumlah guru yang tersedia lebih besar dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan.
14. Beban Mengajar Guru adalah pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh jam) tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah perhitungan jumlah murid dibagi jumlah siswa per kelas sesuai Standar Pendidikan Nasional.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

17. Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar dalam Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS pada Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS meliputi :
  - a. melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan Guru PNS;
  - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi pemindahan Guru PNS untuk kepentingan penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

## BAB IV TUGAS

### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

### Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS.
- b. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di setiap satuan pendidikan.

- c. Penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan Guru PNS disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Mengusulkan pemindahan Guru PNS antar satuan pendidikan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan

Pasal 6

Satuan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS sebagai berikut :

- a. Sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS di Satuan Pendidikannya.
- b. Menghitung dan menganalisa kebutuhan Guru di satuan pendidikannya.
- c. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan Guru PNS di satuan pendidikannya ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB V  
PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMERATAAN  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu  
Penataan dan Pemerataan Guru PNS

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rasio kelas murid TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan.
- (2) Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan TK/TKLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK menganalisis kebutuhan guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil analisis kebutuhan guru oleh Kepala TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Berdasarkan analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kota setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.
- (6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan pemetaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 8

Jumlah jam pelajaran bagi guru PNS dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada struktur kurikulum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Formula penghitungan kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK menurut jenisnya yaitu guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling/konselor mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Rombongan Belajar

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan ke atas, sehingga jumlah murid per kelas kurang dari jumlah rasio kelas murid.

### BAB VI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 11

- (1) Kekurangan guru kelas pada TK diatasi dengan cara:
  - a. memindahkan guru kelas yang berlebih antar satuan pendidikan dalam kota atau di luar Kota dalam wilayah Kota Bukittinggi;
  - b. memindahkan tugaskan (alih fungsi) guru mata pelajaran yang berlebih menjadi guru kelas, melalui pendidikan/ pelatihan pada lembaga pendidikan yang terakreditasi.
  - c. menerima guru kelas pindahan dari satuan pendidikan Kota/Kabupaten/Propinsi lain.
  - d. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (2) Kekurangan guru kelas pada SD diatasi dengan cara :
  - a. memindahkan guru kelas yang berlebih antar satuan pendidikan dalam kota atau di luar Kota dalam wilayah Kota Bukittinggi ;
  - b. memindahkan tugaskan (alih fungsi) guru mata pelajaran yang berlebih menjadi guru kelas, melalui pendidikan/ pelatihan pada lembaga pendidikan yang terakreditasi.

- c. menerima guru kelas pindahan dari satuan pendidikan Kota/Kabupaten/Propinsi lain.
  - d. pengangkatan/rekruitmen guru baru.
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dibiayai dengan sumberdana yang relevan.

#### Pasal 12

- (1) Kelebihan guru kelas pada TK diatasi dengan cara :
  - a. diperbantukan pada TK Swasta dengan pemberian jam tugas tambahan, dengan syarat bertugas minimal 6 jam pada Satmikal (Satuan Pangkal) Sekolah Asalnya (TK) Negeri;
  - b. alih Fungsi Sebagai Guru Kelas pada Satuan Pendidikan Dasar melalui Diklat Pada lembaga yang terakreditasi.
- (2) Kelebihan guru kelas pada SD diatasi dengan cara :
  - a. pindah Tugas pada Satuan Pendidikan dalam Kota/Antar Kota/Kabupaten sebagai Guru Kelas;
  - b. alih fungsi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi/rendah, melalui Diklat pada Lembaga yang terakreditasi.

#### Pasal 13

- (1) Kekurangan guru mata pelajaran pada SMP/SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. memindahkan guru mata pelajaran (linier) antar satuan pendidikan dalam Kota atau di luar Kota dalam wilayah Kota Bukittinggi;
  - b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. menerima guru mata pelajaran pindahan dari satuan pendidikan Kota/Kabupaten lain;
  - d. pengangkatan/rekruitmen guru baru.
- (2) Kelebihan guru mata pelajaran pada SMP/SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. memindahkan guru mata pelajaran (linier) antar satuan pendidikan dalam Kota atau di luar Kota dalam wilayah Kata Bukittinggi;
  - b. memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. menugaskan guru mata pelajaran (linier) untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
  - d. jika masih terdapat kelebihan guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, memindahkan guru mata pelajaran ke Kota lain

melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.

- (3) Alih fungsi sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan dana beasiswa S1 dalam jabatan, Program Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

#### Pasal 14

- (1) Kekurangan guru bimbingan konseling/konselor pada SMP, SMA dan SMK diatasi dengan cara :
- memindahkan guru bimbingan konseling/konselor antar satuan pendidikan dalam wilayah Kota Bukittinggi
  - memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran bimbingan konseling/konselor (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran bimbingan konseling atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - menerima pindahan guru bimbingan konseling/konselor dari satuan pendidikan Kota/kabupaten lain.
  - pengangkatan/rekrutmen guru bimbingan konseling/konselor baru.
- (2) Kelebihan guru bimbingan konseling/konselor pada SMP, SMA dan SMK diatasi dengan cara :
- memindahkan guru bimbingan konseling/konselor antar satuan pendidikan dalam wilayah Kota Bukittinggi.
  - memindahkan guru mata pelajaran bimbingan konseling/konselor ke mata pelajaran lain (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - menugaskan guru bimbingan konseling/konselor untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
  - jika masih terdapat kelebihan guru bimbingan konseling/konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, memindahkan guru mata pelajaran bimbingan konseling/konselor ke Kabupaten lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b dan (2) huruf b Pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan dana beasiswa Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran bimbingan konseling atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

**BAB VII**  
**KRITERIA GURU PNS YANG DIPINDAHKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemindahan Ke Satuan Pendidikan Lain**

**Pasal 15**

- (1) Pemindahan Guru PNS dilakukan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai akibat kelebihan dan atau kekurangan Guru PNS, paling kurang telah 4 (empat) tahun masa pengabdianya sejak diangkat sebagai CPNS.
- (2) Guru yang bersangkutan memiliki prestasi, sehingga dipandang perlu oleh Kepala Daerah untuk segera dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya.
- (3) Menderita penyakit kronis sehingga membahayakan bagi kesehatan guru tersebut, dibuktikan dengan jejak rekam medis dari dokter, sehingga Kepala Daerah untuk segera memindahkan ke satuan pendidikan lainnya.
- (4) Dalam satu satuan pendidikan terdapat pasangan suami/ istri, maka guru tersebut salah satunya harus dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya.

**Pasal 16**

- (1) Guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor yang dipindahkan ke satuan pendidikan lain, baik jenjang dan jenis satuan pendidikannya sama atau berbeda, baik dalam Kota Bukittinggi maupun ke Sekolah lain adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling pada satuan pendidikan yang kelebihan guru yang dinilai baik oleh Kepala Daerah.
- (2) Penilaian kinerja guru kelas dan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian unsurnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instrumen penilaian kinerja guru, matrik dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

**Bagian Kedua**  
**Pemindahan Ke Kabupaten/Kota lain**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah apabila memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang menjadi tugasnya dari Satuan Pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/bimbingan konseling, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan.

- (2) Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut :
- a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di Kabupaten/Kota lain;
  - b. menginformasikan kepada Kabupaten/Kota yang kekurangan guru;
  - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- (3) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
- a. penilaian kinerja;
  - b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;
  - c. waktu tempuh relatif terjangkau;
  - d. kemudahan akses ke Satuan Pendidikan baru;
  - e. aspek sosial yang kondusif; dan
  - f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.
- (4) Apabila proses pemindahan guru PNS antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan Guru PNS.

**Bagian Ketiga  
Kriteria Pemindahan**

**Pasal 18**

Guru PNS dapat dipindahugaskan dengan kriteria apabila jumlah guru di Satuan Pendidikan melebihi jumlah kebutuhan guru atau guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 19**

Pendanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan dari sumber lain yang syah.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan dan kelebihan guru.

**Pasal 21**

Pengawasan dilakukan terhadap proses kegiatan penataan dan pemerataan Guru PNS melalui monitoring dan memperbaiki bilamana ditemukan penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 18 Juli 2014

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,**

dto

**YUEN KARNOVA**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 29**